

PERSYARATAN / KETENTUAN USULAN BPPS

- 1. SURAT PENGANTAR DARI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**
- 2. DOSEN TETAP/PNS DPK (BAGI PNS-DPK HARUS DISERTAKAN DP3 1 ATAU 2 TAHUN TAHUN TERAKHIR)**
- 3. BAGI DOSEN NON-PNS DISERTAKAN FOTO COPY (DILEGALISIR) SK PENGANGKATAN DARI YAYASAN SEBAGAI DOSEN TETAP**
- 4. SK KEPANGKATAN + PAK (MINIMUM ASISTEN AHLI 100)**
- 5. IJAZAH TERAKHIR + TRANSKRIP HARUS DILEGALISIR**
- 6. RELEVANSI BIDANG ILMU S1 KE S2 DAN ATAU S1/S2 KE S3 HARUS LINIER**
- 7. FORMULIR PENGAJUAN BPPS RANGKAP 3**
- 8. USIA MAKSIMUM 55 TAHUN PADA BULAN SEPTEMBER TAHUN YBS**
- 9. CALON PENERIMA BPPS HANYA DIPERBOLEHKAN MENGAJUKAN USULAN KEPADA 1 (SATU) PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA BPPS**
- 10. BEASISWA TIDAK DIBERIKAN KEPADA CALON PENERIMA YANG PERNAH MENERIMA BPPS PADA JENJANG PENDIDIKAN PASCASARJANA YANG SAMA**

PERSYARATAN / KETENTUAN USULAN BPPS

- 11. BEASISWA TIDAK DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG SEDANG MENERIMA BEASISWA YANG MELIPUTI : BIAYA HIDUP, BIAYA PEMBELIAN BUKU, BIAYA PENELEITIAN, DAN BIAYA PENGELOLAAN DARI SUMBER DANA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
- 12. BEASISWA DIBERIKAN HANYA KEPADA CALON PENERIMA BPPS YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA UNTUK JANGKA WAKTU 24 BULAN UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2) DAN 36 BULAN UNTUK PROGRAM DOKTOR (S3)**
- 13. BEASISWA TIDAK DIBERIKAN KEPADA CALON PENERIMA BPPS YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA ON – GOING**
- 14. PENERIMA BPPS WAJIB MENANDATANGANI KONTRAK ANTARA YANG BERSANGKUTAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENGIRIM**
- 15. SETELAH MENYELESAIKAN STUDI, PENERIMA BPPS DIWAJIBKAN UNTUK KEMBALI MENGABDIAN KE PERGURUAN TINGGI ASAL SELAMA 2N+1 TAHUN (N ADALAH LAMA MASA MENRIMA BPPS)**
- 16. PENERIMA BPPS DIWAJIBKAN UNTUK MENGIKUTI SELURUH KETENTUAN AKADEMIK PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA BPPS**
- 17. PENERIMA BPPS YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS DIKENAKAN SANKSI YAITU MENGEMBALIKAN DANA BPPS SEBESAR YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KE KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MELALUI MEKANISME PENGEMBALIAN YANG BERLAKU.**

BIAYA BPPS TAHUN 2009

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI
NOMOR :04/Dikti/Kep/2009
Tanggal 14 Januari 2009

TERHITUNG MULAI ANGGARAN 2009 BESAR BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI (BPPS) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

NO.	URAIAN	MAGISTER (S2)	DOKTOR (S3)
1.	BIAYA HIDUP	RP. 1.250.000,-/BLN	RP. 1.250.000,-/BLN
2.	BIAYA PENELITIAN	RP. 300.000,-/BLN	RP. 350.000,-/BLN
3.	BIAYA BUKU	RP. 250.000,-/BLN	RP. 250.000,-/BLN
4.	BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	at cost maksimal Rp. 1.250.000,-/BLN	at cost maksimal Rp. 1.500.000,-/BLN